

## Bupati Terima Hibah Dua Bus Sekolah



*Prokalteng.co*

NANGA BULIK – Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Dinas Perhubungan menerima dua bus sekolah dari Kementerian Perhubungan. Bantuan bus sekolah tersebut diberikan dalam rangka mewujudkan pengurangan pelanggaran lalu lintas, khususnya di kalangan pelajar.

Penerimaan bantuan bus ini ditandai dengan syukuran dan acara adat tepung tawar yang dihadiri Bupati Lamandau H Hendra Lesmana bersama Kepala Dinas Perhubungan Atie Dieni beserta para pegawai lingkungan Dishub Lamandau.

Kepala Dinas Perhubungan Lamandau Atie Dieni menjelaskan, bus sekolah ini merupakan bantuan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun anggaran 2019 dan 2020. “Bantuan bus ini hasil pengajuan Pemkab Lamandau kepada Kementerian Perhubungan. Kedepan, bus sekolah akan digunakan melayani angkutan antar jemput pelajar di Kota Nanga Bulik,” katanya.

Bupati Hendra Lesmana berharap, bus sekolah ini bisa segera beroperasi sebagai angkutan pelajar di Lamandau serta bisa mengurangi pelanggaran lalu lintas di bawah umur yang terjadi akibat pelajar yang memakai sepeda motor untuk berangkat sekolah.

### **Sumber berita:**

1. Harian Kalteng Pos, *Bupati Terima Hibah Dua Bus Sekolah*, Jumat, 16 April; 2021;
2. <https://prokalteng.co>, *Bupati Lamandau Terima Hibah Dua Bus Sekolah*, Jumat, 16 April 2021.

**Catatan:**

- Pada Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah disebutkan bahwa hibah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang diberi kuasa bersama-sama dengan pemberi hibah. Perjanjian hibah kepada Pemerintah daerah paling sedikit memuat:
  - a. Tujuan hibah;
  - b. Bentuk dan/atau jumlah hibah;
  - c. Pemberi dan sumber hibah;
  - d. Penerima hibah;
  - e. Persyaratan hibah;
  - f. Tata cara penyaluran hibah;
  - g. Tata cara pelaporan dan pemantauan hibah;
  - h. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan
  - i. Sanksi.
- Pada Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/Pmk.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran hibah, gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan pertimbangan atas kelayakan barang dan/ atau jasa kepada kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian lalu kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan surat pertimbangan atas kelayakan barang dan/atau jasa kepada gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa sebagai dasar pembuatan berita acara serah terima. Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud paling seclikit memuat:
  - a. tanggal serah terima;
  - b. pihak pemberi dan penerima Hibah;
  - c. tujuan penyerahan;
  - d. jenis barang dan/ atau jasa; dan
  - e. nilai nominal barang daan/atau Jasa dalam mata uang rupiah.